



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2021/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara :

Penggugat,

[REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Tebo, Provinsi

Jambi, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat,

[REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Register Perkara Nomor 152/Pdt.G/2021/PA.Mto tanggal 22 Maret 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 18 November 2015, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jambi, sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah Nomor 145/06/XI/2015 tanggal 18 November 2015;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Sari Mulya Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan belum mempunyai anak;

5. Bahwa mulanya awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- Tergugat kurang menafkahi rumah tangga;
- Dianiaya dan cekik pada bagian leher;
- Dipukul pada bagian mata kiri;

6. Bahwa terjadi lagi puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada 5 Februari 2021 dikarenakan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Dengan demikian, Penggugat telah berbulat hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Muara Tebo;

8. Bahwa Penggugat tidak memiliki harapan lagi untuk membina rumah tangga dengan baik di masa-masa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sesadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang mana relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka kewajiban Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak dapat dilakukan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1509084104970002 tertanggal 24 Desember 2013 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, bermeterai cukup dan *dinazegelen* yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 145/06/XI/2015 tanggal 18 November 2015 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, bermeterai cukup dan *dinazegelen* yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2015;

-

Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah ayah kandung Penggugat;

-

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, hanya mendengar keterangan dari Penggugat;

-

Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat berselingkuh yang

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah dididuk langsung oleh Penggugat, Tergugat juga berulang kali melakukan kekerasan kepada Penggugat, seingat saksi Tergugat pernah menendang perut Penggugat yang menyebabkan Penggugat keguguran pada tahun 2016, saksi mengetahuinya karena saksi sendiri yang merawat Penggugat pada saat itu;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari yang lalu;

-
Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediamannya dengan Penggugat;

-
Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami isteri;

-
Bahwa saksi serta pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

-
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah rekan kerja (teman) Penggugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu;

-
Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

-
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Sari Mulya, Rimbo Ilir;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2021/PA.Mto



-
Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-
Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu pasti penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan belum pernah melihat keduanya berselisih dan bertengkar, namun terakhir kali pada bulan Februari yang lalu, saksi mengetahui langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat pada saat melakukan penggerebekan Tergugat dengan selingkuhannya;

-
Bahwa pada suatu waktu di bulan Februari yang lalu, sekitar pukul 00.30 WIB, saksi bersama-sama dengan Penggugat telah memergoki Tergugat bersama-sama dengan perempuan lain atau selingkuhannya di Bengkel Variasi Motor Nara (Nara Speed Shop) di Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang;

-
Bahwa saat ini, sejak kejadian penggerebekan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

-
Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediamannya dengan Penggugat;

-
Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami isteri;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2021/PA.Mto



Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal-ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga tidak layak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karenanya Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim di muka sidang, yang mana telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg, Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Bea Materai, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti otentik dan keberadaannya dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo untuk menerima, memeriksa, dan mengadilinya;

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat pada poin pertama, pada bukti P.2 telah diterangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 18 November 2015, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti otentik untuk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti otentik, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian dalil gugatan Penggugat posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 18 November 2015 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama yang dianutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 RBg, serta kesaksiannya tersebut bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lain dan atas dasar pengetahuan saksi-saksi sendiri berdasarkan Pasal 307, 308 dan 309 RBg, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil materil sebagai saksi, oleh karena itu kesaksiannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 18 November 2015, dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
2. Mulanya rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016, Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, serta Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;
3. Sejak bulan Februari tahun 2021, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama dan tidak berhubungan layaknya suami isteri;
4. Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, Penggugat tetap teguh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian, kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. Berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta konkret yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan *mudlarat* yang lebih besar lagi, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

4. Apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam atau *kaidah fihiyyah* sebagaimana termuat dalam Kitab *Al-Asybah wa Al-Nazhair* halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan atau perkara *a quo* diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tebo, pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo yang terdiri dari kami M. Rifai, S.HI.,M.HI. sebagai Ketua Majelis, Leni Setriani, S.Sy. dan Andi Asyraf, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Ahmad Khumaidi, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

M. Rifai, S.HI.,M.HI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Leni Setriani, S.Sy.

Andi Asyraf, S.Sy.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ahmad Khumaidi, S.HI.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 50.000,-
Perkara		
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 300.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp. 20.000,-
Relaas		
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
J U M L A H		: Rp. 420.000,-

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan yang sama dengan aslinya oleh :

PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO

PANITERA

Ttd.

Izzami Thaufiq, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 152/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)